



**PUTUSAN**

**Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sumardi Als Adi Bin Yeping;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/24 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukasari Rt.05 Rw.03 Desa Sidamulya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal tanggal 7 Agustus 2023;

**Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 14 Juni 2023;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor Reg. Perkara : PDM-31/CBD/Eku.2/04/2023 tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMARDI Als ADI bin YEPING pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di area Dermaga 2 Pelabuhanratu Kelurahan/Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya didepan sebuah Mushola atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi DODI SUPIRMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area Dermaga 2 Pelabuhanratu Kelurahan

**Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan/ teras Mushola Dermaga ada dua orang pemuda yang gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga kemudian saksi DODI SUPIRMAN dan saksi BRIPKA RUDI langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai saksi DODI SUPIRMAN dan saksi BRIPKA RUDI melihat ada terdakwa dan saksi MARWAN bin SUPYADIN yang sedang nongkrong didepan teras Mushola kemudian para saksi langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi MARWAN bin SUPYADIN dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa dan saksi MARWAN bin SUPYADIN tersebut saksi BRIPKA RUDI dan saksi DODI SUPIRMAN menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan sarung bahan kulit berwarna cokelat dari perut Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Kujang dengan gagang pembungkus kayu berwarna cokelat kehitaman yang berukiran harimau dengan Panjang kurang lebih 20 cm dari pinggang sebelah kiri saksi MARWAN bin SUPYADIN ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MARWAN bin SUPYADIN langsung diamankan dan dibawa Ke kantor Polsek Pelabuhanratu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa dan saksi MARWAN bin SUPYADIN masing-masing kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan sarung bahan kulit berwarna cokelat dan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis Kujang dengan gagang pembungkus kayu berwarna cokelat kehitaman yang berukiran harimau dengan Panjang kurang lebih 20 cm ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dalam menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dari pihak yang berwenang ;

**Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Membaca surat tuntutan Reg.Perkara Nomor: PDM/-31/CBD/Eku.2/04/2023 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Als ADI Bin YEPING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUMARDI Als ADI Bin YEPING berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan gagang kayu dan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan XL Axiata di bagian dada sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah obeng Tespen dengan mata obeng min;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 14 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Als ADI Bin YEPING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Menguasai mempunyai sesuatu senjata penikam atau penusuk secara tanpa hak*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dengan gagang Kayu dan sarung yang terbuat dari kulit berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna biru bertuliskan XL Axiata di bagian dada sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah obeng Tespen dengan mata obeng min;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2023/PN Cbd Jo Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding tanggal 27 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, masing-masing pada tanggal 20 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum merasa keberatan terkait dengan lamanya hukuman (*strafmacht*) yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan diketahui bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang dalam Putusannya telah menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/Tahun 1951, yang mana Undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa terhadap Pasal sangkaan tersebut terdapat ancaman hukuman maksimal 10 tahun, namun Majelis Hakim dalam perkara ini telah memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi masa hukuman yang telah dijalani terdakwa sehingga

**Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut *tidak mempunyai efek jera bagi pelaku dan atau terhadap orang-orang/calon pelaku tindak pidana senjata tajam lainnya*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd, tanggal 14 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Cibadak, maupun memori banding dari Penuntut Umum dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang menjadi dakwaan Tunggal terhadap terdakwa dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibadak bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai mempunyai sesuatu senjata penikam atau penusuk secara tanpa hak*", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sehingga pertimbangan tentang pembuktian dan pemidanaan oleh Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

**Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 14 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 14 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami

**Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dehel K. Sandan, S.H., M.H. dan Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.

TTD

Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Asep Gunawan, S.H.

**Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)